

Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol Terhadap Keabsahan Akta Notaris Terkait Dugaan Adanya Kesalahan Di Dalam Minuta Akta Yang Diterimanya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022)

Tommy^{a*}, Tony^b, Rosnidar Sembiring^c, Suprayitno^d

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author:

^atommypoh25@gmail.com

ABSTRAK

Penggugat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 menggugat Notaris pemegang protokol sebagai tergugat. Objek gugatan pada putusan Mahkamah Agung tersebut adalah akta Notaris di dalam protokol Notaris yang diterima oleh Notaris pemegang protokol. Penggugat mempermasalahkan kesalahan di dalam akta Notaris tersebut. Berdasarkan pendapat ahli, Notaris pembuat akta bertanggung jawab terhadap akta Notaris di dalam protokolnya, tetapi Notaris pembuat akta tersebut telah meninggal dunia. Notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris yang diterimanya, tetapi Notaris pemegang protokol tersebut digugat di dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif. Berdasarkan pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris pembuat akta bertanggung jawab terhadap minuta akta yang telah dibuatnya meskipun minuta akta tersebut telah diserahterimakan kepada Notaris pemegang protokol. Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab bila terjadi gugatan terhadap isi dari minuta akta yang terdapat di dalam protokol yang diterimanya. Putusan Mahkamah Agung tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan Notaris, hanya mempertimbangkan gugatan tersebut kurang pihak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Notaris Pemegang Protokol, Keabsahan Akta Notaris, Minuta Akta.

ABSTRACT

The plaintiff in the Supreme Court's decision Number 1791 K/Pdt/2022 sued the Notary public, holding the protocol as the defendant. The object of the lawsuit in the Supreme Court's decision is the Notary's deed in the Notary public protocol, which was received by the Notary public holding the protocol. The plaintiff disputed the error in the Notary's deed. Based on expert opinion, the Notary public who did the deed is responsible for the Notary's deed in the protocol, but the Notary who did the deed died. The Notary public holding the protocol is responsible for storing and maintaining the Notary public protocol he receives, but

the Notary public holding the protocol was sued in the decision. This research uses normative legal research, which is descriptive and analytical in nature. The data source used is library data. The data collection technique and tool used is library research. This research analyzes data qualitatively. Based on Article 65 of the Law of Notary Public, the Notary public who makes the deed is responsible for the minutes of the deed he had made even though the minutes of the deed had been handed over to the Notary public holding the protocol. The Notary public holding the protocol is not responsible if there is a lawsuit regarding the contents of the minutes of the deed contained in the protocol he received. The Supreme Court's decision concerns Notary public matters, only considering the lawsuit as lacking parties.

Keywords: Legal Responsibility, Notary public holding the protocol, Notary's deed Authenticity, Minutes of the deed.

PENDAHULUAN

Notaris adalah seorang manusia biasa yang mempunyai keterbatasan mental dan fisik, sehingga Notaris dapat pensiun dari jabatannya. Dalam rangka pemeliharaan dokumen-dokumen protokol tersebut, maka protokol akan diserahkan dari Notaris pemilik protokol kepada Notaris lainnya yang ditunjuk sebagai Notaris pemegang protokol. Konsekuensi diserahterimaknya protokol Notaris adalah Notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hadju, 2021).

Akta di dalam protokol yang dipegang oleh Notaris pemegang protokol dapat digugat kapan saja dan siapapun ke pengadilan yang berwenang, seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022. Faktor akta merupakan faktor yang seringkali Notaris digugat secara perdata (Khairulnas & Agustan, 2018).

Penggugat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 adalah EP, sedangkan tergugat pada perkara putusan tersebut adalah Notaris JM selaku pemegang protokol dari Notaris MS. Objek gugatan pada putusan Mahkamah Agung tersebut adalah keabsahan akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989, yang dibuat di hadapan MS, pada waktu itu Notaris di Medan dan surat Persetujuan Istri yang dibuat pada tanggal 15 September 1989, yang ditandatangani di hadapan Kepala Desa Siraja Ina2 II, Kecamatan Tarutung.

Notaris JM selaku pemegang protokol dari Notaris MS menjadi tergugat pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat (Dinata & Bagiastra, 2017). Pihak tergugat menjadi bertanggung jawab terhadap pihak penggugat jika terbukti telah melakukan pelanggaran oleh putusan hakim. Objek gugatan pada putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan akta Notaris yang berada di dalam protokol Notaris MS. Dengan demikian, Notaris JM selaku pemegang protokol Notaris MS bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada akta Notaris tersebut karena menjadi tergugat pada putusan Mahkamah Agung tersebut, sedangkan akta Notaris tersebut dibuat di hadapan Notaris MS.

Hakim mempertimbangkan perkara gugatan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dengan pertimbangan dari aspek surat gugatan, tetapi hakim tidak mempertimbangkan dari aspek Undang-undang Jabatan Notaris. Perkara gugatan pada putusan Mahkamah Agung tersebut menyangkut formalitas surat gugatan dan hal yang berkaitan dengan Notaris. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Notaris pembuat akta telah meninggal dunia pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal ini menyebabkan Notaris pembuat akta tidak dapat bertanggung jawab lagi, sedangkan penggugat mempersoalkan kesalahan yang terdapat di dalam akta Notaris pada protokol Notaris pembuat akta. Berdasarkan hal tersebut, penggugat menggugat Notaris pemegang protokol selaku pemegang protokol dari Notaris pembuat akta. Menurut Habib Adjie, meskipun Notaris pembuat akta sudah berhenti atau pensiun dari jabatannya, Notaris pembuat akta tersebut masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir (Ballan, 2022), sedangkan Notaris pembuat akta telah meninggal dunia pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris pembuat akta tersebut (Hadju, 2021), tetapi Notaris pemegang protokol pada putusan Mahkamah Agung tersebut dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan di dalam akta Notaris dari protokol Notaris pembuat akta yang diterimanya. Hal-hal di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim selanjutnya. Yurisprudensi adalah putusan hakim dalam perkara yang tidak diatur oleh undang-undang, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim lain yang menangani perkara yang sama atau serupa (Permana, 2021). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut yang menjadi yurisprudensi, hakim-hakim dapat mengadili gugatan mengenai Notaris pemegang protokol tanpa perlu mempertimbangkan Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan Undang-undang Jabatan Notaris merupakan dasar bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 dapat menjadi yurisprudensi. Berdasarkan hal tersebut, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain dalam mengadili perkara yang sama, yaitu perkara dengan Notaris pemegang protokol sebagai tergugat. Ini mengakibatkan hakim-hakim lain memutuskan suatu gugatan tanpa pertimbangan dari Undang-undang Jabatan Notaris.

Teori hukum yang digunakan adalah:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori Hans Kelsen ini menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan (Rusman, 2020).

Teori Hans Kelsen ini membagi tanggung jawab menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu.
Pertanggungjawaban ini berarti seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
 - b. Pertanggungjawaban kolektif.
Pertanggungjawaban ini berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
 - c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
Pertanggungjawaban ini berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
 - d. Pertanggungjawaban mutlak.
Pertanggungjawaban ini berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan (Rusman, 2020).
2. Teori Kepastian Hukum.
- Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri)”. Teori Gustav Radbruch ini mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:
- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
 - b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
 - c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
 - d. Hukum positif itu tidak boleh mudah diubah (Ras & Trio Suroso, 2020).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap minuta akta yang telah diserahterima kepada pemegang protokol?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol terhadap gugatan bila terjadi kesalahan di dalam minuta akta?
3. Bagaimana analisis hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis guna menguasai sekaligus menerapkan norma pertanggungjawaban Notaris terhadap minuta akta yang telah diserahterima kepada pemegang protokol.
2. Untuk menganalisis guna menguasai sekaligus menegakkan pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol terhadap gugatan bila terjadi kesalahan di dalam minuta akta.
3. Untuk mengetahui dan melakukan analisis hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022). Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur dari para ahli hukum (Amiruddin & Asikin, 2016).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Ramadhon & Tini, Aaa Ngr Gorda, 2020).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya (Sunggono, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (*library research*). Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Miogi, Yudi & Kornelis, 2022).

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2018). Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Telah Diserahterima Kepada Pemegang Protokol

1. Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan tentang kapan protokol Notaris pembuat akta dilakukan penyerahan kepada Notaris pemegang protokol. Berdasarkan pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris, penyerahan protokol Notaris pembuat akta dilakukan dalam hal Notaris pembuat akta:

- a. meninggal dunia.
- b. telah berakhir masa jabatannya.
- c. minta sendiri.
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun.
- e. diangkat menjadi pejabat negara.
- f. pindah wilayah jabatan.
- g. diberhentikan sementara.
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Proses serah terima protokol Notaris pembuat akta kepada Notaris pemegang protokol dilakukan sesuai dengan pasal 63 dan 64 Undang-undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, protokol Notaris pembuat akta diterima Notaris pemegang protokol setelah dilakukan serah terima tersebut. Berdasarkan pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris pembuat akta tetap bertanggung jawab atas minuta akta di dalam protokolnya, terutama kekuatan pembuktian di dalam minuta akta, walaupun Notaris pemegang protokol telah menerima protokol Notaris pembuat akta tersebut.

Kedudukan minuta akta ditelaah dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch mengenai kekuatan pembuktian yang dimilikinya. Hal tersebut didasarkan kepada 4 hal mendasar yang dikemukakan untuk mencapai makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
Minuta akta sebagai akta autentik didasarkan kepada pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847). Undang-undang ini merupakan produk hukum kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansi. Undang-undang ini tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan ketentuan peralihan dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan hukum positif di Indonesia.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
Berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, minuta akta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna minuta akta sesuai dengan yang terdapat pada konsiderans huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Fakta kekuatan pembuktian sempurna minuta akta didukung oleh asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas praduga sah.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
Ini bisa dilihat dari konsiderans huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi: bahwa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Minuta akta merupakan arsip negara, oleh karenanya minuta akta menjamin kepastian hukum sebagai alat bukti bagi para pihak.
- d. Hukum positif itu tidak boleh mudah diubah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih berlaku sampai sekarang, dengan beberapa pasal yang tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan akta autentik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku karena merupakan dasar bagi akta yang berkekuatan autentik di Indonesia. Hal tersebut menyulitkan perubahan dalam ketentuan akta autentik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Teori Gustav Radbruch tersebut menunjukkan bahwa minuta akta terdapat kepastian hukum, yaitu kekuatan pembuktian yang dimilikinya sebagai alat bukti.

Keabsahan akta Notaris di dalam protokol Notaris berpengaruh terhadap pertanggungjawaban Notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, pertanggungjawaban Notaris pada pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris merupakan:

a. Pertanggungjawaban individu

Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat dan disimpan di dalam protokolnya. Notaris pembuat akta tetap bertanggung jawab atas protokolnya walaupun protokolnya telah diserahkan kepada Notaris pemegang protokol.

b. Pertanggungjawaban mutlak.

Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas setiap akta di dalam protokolnya karena Notaris pembuat akta tersebut yang membuat setiap akta yang terdapat di dalam protokolnya. Pelanggaran berupa kesalahan ataupun perbuatan melawan hukum yang terdapat pada kekuatan pembuktian formal dan lahiriah di dalam akta Notaris menyebabkan Notaris bertanggung jawab atas pelanggarannya. Notaris tetap bertanggung jawab atas pelanggarannya meskipun pelanggaran tersebut tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris pembuat akta wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan minuta akta. Berdasarkan teori Hans Kelsen tersebut, Notaris pembuat akta bertanggung jawab atas kekhilafan di dalam minuta akta karena Notaris pembuat akta gagal dalam melakukan kehati-hatian sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris. Kekhilafan tersebut dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, termasuk kesalahan yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian formal dan lahiriah. Dengan demikian, Notaris pembuat akta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang terdapat pada minuta akta di dalam protokolnya, oleh karenanya Notaris pembuat akta memikul tanggung jawab hukum atas minuta akta yang dibuatnya. Berdasarkan pasal 16 ayat (11) dan 41 Undang-undang Jabatan Notaris, sanksi atas perbuatan melawan hukum atau kesalahan tersebut adalah minuta akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian lahiriahnya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yaitu kekuatan pembuktian material dan formal. Sanksi lainnya adalah Notaris pembuat akta tersebut mendapatkan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol Terhadap Gugatan Bila Terjadi Kesalahan Di Dalam Minuta Akta

Gugatan yang diajukan kepada Notaris pemegang protokol menyangkut protokol Notaris yang diterima oleh Notaris pemegang protokol tersebut. Penerimaan protokol oleh Notaris

pemegang protokol tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 63 dan 64 Undang-undang Jabatan Notaris. Minuta akta di dalam protokol Notaris yang diterima oleh Notaris pemegang protokol belum tentu tidak terdapat adanya kesalahan di dalamnya, oleh karena itu pihak-pihak di dalam minuta akta tersebut dapat kapan saja menggugat Notaris, termasuk Notaris pemegang protokol. Gugatan tersebut diajukan kepada Notaris pemegang protokol terkait dengan adanya kesalahan di dalam minuta akta yang terletak di dalam protokol Notaris tersebut.

Minuta akta dibuat Notaris pembuat akta sebagaimana dimaksud di dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris juga menyimpannya sebagai protokolnya sendiri dan mencatatkannya di dalam repertorium. Notaris pemegang protokol tidak membuat akta tersebut karena jika Notaris pemegang protokol membuat akta, maka akta dari Notaris pemegang protokol tersebut disimpan di dalam protokolnya sendiri, tidak di protokol Notaris lain yang dipegangnya, dan dicatat di dalam repertoriumnya sendiri, tidak di repertorium Notaris lain. Satu hal lain yang membedakan antara akta Notaris pemegang protokol dengan akta Notaris yang dipegang oleh Notaris pemegang protokol adalah tanda tangan Notaris yang tercantum di dalam akta tersebut. Akta ditandatangani oleh Notaris yang membuatnya segera setelah akta tersebut dibacakan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris pemegang protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya (Putra et al., 2020). Notaris pemegang protokol tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti mengubah isi yang ada di dalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol, salah satunya, adalah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Yollanda & Hoesin, 2022), sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris penerima protokol berwenang membuat salinan berdasarkan minuta akta yang diterimanya (Yollanda & Hoesin, 2022), sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2) dan 57 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris pemegang protokol juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara minuta akta yang diberikan kepadanya (Yollanda & Hoesin, 2022), sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris beserta penjelasannya.

Kesalahan yang terdapat di dalam minuta akta, salah satunya, adalah surat atau dokumen yang dilekatkan di dalam minuta akta tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris pembuat akta wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Surat atau dokumen tersebut merupakan pertanggungjawaban para pihak (Djasmine & Ridwan, 2022), karena berasal dari para pihak. Surat atau dokumen tersebut yang dibuat di bawah tangan merupakan pertanggungjawaban para pihak, karena pembuatan surat atau dokumen yang dibuat di bawah tangan tersebut berasal dari para pihak tersebut, oleh karenanya para pihak yang bertanggung jawab atas surat atau dokumen tersebut. Dengan demikian, adanya kesalahan yang terdapat pada surat atau dokumen yang dibuat di bawah tangan, yang dilekatkan di dalam minuta akta, berupa adanya perbedaan tanda tangan, perbedaan NIK.

KTP dan lain-lain, merupakan pertanggungjawaban para pihak, bukan merupakan pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol.

Pembahasan di atas menunjukkan minuta akta di dalam protokol Notaris lain yang terdapat adanya kesalahan, ataupun permasalahan, tidak merupakan tanggung jawab Notaris pemegang protokol. Notaris pemegang protokol hanya bertanggung jawab secara administratif. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen terhadap pertanggungjawaban Notaris pembuat akta, pertanggungjawaban Notaris di dalam Undang-undang Jabatan Notaris termasuk ke dalam 2 kelompok, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban Notaris tidak merupakan pertanggungjawaban kolektif, oleh karenanya Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas kesalahan di dalam minuta akta dari Notaris pembuat akta. Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewenangan Notaris pemegang protokol untuk mengubah isi minuta akta yang diterimanya. Oleh karenanya, berdasarkan teori Hans Kelsen ini, Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas isi minuta akta yang diterimanya karena Notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap isi minuta akta. Dengan demikian, kesalahan pada minuta akta ataupun perbuatan melawan hukum terhadap minuta akta tersebut bukan merupakan perbuatan dari Notaris pemegang protokol. Notaris pemegang protokol tidak mempunyai tanggung jawab terhadap gugatan bila terjadi kesalahan di dalam minuta akta yang diterimanya.

Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022

Amar putusan pada putusan Mahkamah Agung tersebut adalah:

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi EP tersebut.
- b. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara (Taufani, 2023). Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar.
- b. Bahwa surat gugatan penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 antara BH yang merupakan suami dari penggugat dengan HT, maka BH dan HT sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa di samping itu dalam gugatannya penggugat tidak menguraikan dasar gugatan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut didasari dengan pertimbangan mengenai surat gugatan dari penggugat. Pertimbangan mengenai surat gugatan tersebut berintikan dua hal. Hal pertama adalah surat gugatan penggugat kurang pihak. Surat gugatan

tersebut kurang pihak karena tidak menggugat para pihak dalam akta Surat Kuasa tersebut, yaitu pemberi kuasa (almarhum BH) dan penerima kuasa (HT). Gugatan kurang pihak merupakan bagian dari *error in persona*. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah kondisi yang terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Hal kedua adalah surat gugatan penggugat tersebut tidak jelas. Surat gugatan tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan apakah gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena maksud dan tujuan dalam surat gugatan menjadi rancu yang disebabkan dari susunan kalimat yang tidak beraturan sehingga menyulitkan pemahaman hakim (Aritonang, 2022). Dua hal ini yang mendasari hakim untuk melakukan putusan penolakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukumnya untuk membayar perkara.

Perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan Notaris. Hal tersebut terletak pada tergugat dan objek gugatan yang terdapat di dalam perkara tersebut. Tergugatnya adalah Notaris JM, seorang Notaris pemegang protokol dari Notaris MS. Objek gugatannya adalah akta Notaris, yaitu akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989, yang dibuat di hadapan Notaris MS. Dengan demikian, perkara tersebut juga berlaku Undang-undang Jabatan Notaris.

Hakim tidak mempertimbangkan aspek Undang-undang Jabatan Notaris dalam pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada formalitas surat gugatan. Hal yang berkaitan dengan Notaris, yaitu Notaris pemegang protokol dan akta Notaris, juga terdapat di dalam perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut, selain surat gugatan. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai Undang-undang Jabatan Notaris dapat dilakukan, karena perkara tersebut juga berlaku Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan Undang-undang Jabatan Notaris di dalam pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung tersebut.

EP menyatakan dalam posita pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 bahwa terdapat permasalahan pada objek gugatan. Permasalahan pada objek gugatan tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Perbedaan tanda tangan EP pada surat Persetujuan Istri tersebut dengan tanda tangan pada KTP asli milik EP.
- b. Perbedaan NIK. KTP pada surat Persetujuan Istri tersebut dengan NIK. KTP asli milik EP.
- c. EP tidak benar telah menghadap pada Notaris MS untuk memberikan persetujuan sebagaimana tercantum di dalam akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut.
- d. Penambahan kata pada akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan karena penambahan kata tersebut mengindikasikan akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut dibuat sebelum adanya surat Persetujuan Istri tersebut dan surat Persetujuan Istri tersebut dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan EP.

Berdasarkan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dikaitkan dengan asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas *presumptio iustae causa* atau praduga sah, maka pembuktian sebaliknya harus dilakukan terhadap objek gugatan. EP tidak menunjukkan adanya bukti berupa putusan pengadilan yang memutuskan bahwa permasalahan pada objek gugatan tersebut benar-benar telah terjadi, seperti telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat Persetujuan Istri tersebut yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. EP juga tidak pernah mengadukan suaminya, almarhum BH, yang merupakan pemberi kuasa di dalam minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut. Dengan demikian, minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, oleh karenanya minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut berkekuatan autentik.

Objek gugatan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut berupa akta Notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen dihubungkan dengan pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris JM selaku pemegang protokol dari Notaris MS bukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 di dalam protokol Notaris MS. Subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 adalah Notaris MS selaku pembuat akta tersebut. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat pada repertorium Notaris MS. Jika akta tersebut tercatat pada repertorium Notaris MS, maka Notaris MS yang membuat akta tersebut. Tindakan perbuatan melawan hukum terletak pada Notaris MS karena Notaris MS yang membuat akta tersebut. Minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 diduga terdapat kesalahan di dalamnya, tetapi Notaris JM selaku pemegang protokol tidak dapat bertanggung jawab atas dugaan kesalahan tersebut. Notaris JM selaku pemegang protokol tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap isi minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989. Oleh karena itu, Notaris JM selaku pemegang protokol Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas isi minuta akta yang diterimanya, walaupun minuta akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian lahiriahnya karena terbukti terdapat kesalahan di dalamnya. Pertanggungjawaban terhadap keabsahan minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut merupakan pertanggungjawaban Notaris MS.

Hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mempertimbangkan Undang-undang Jabatan Notaris. Perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut berlaku Undang-undang Jabatan Notaris karena perkara tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan Notaris. Hakim dapat mempertimbangkan secara langsung keabsahan dari minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 dengan merujuk pada asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas praduga sah. EP tidak menunjukkan pembuktian terbalik berupa putusan pengadilan terhadap minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989. Oleh karena itu, minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tetap berlaku sebagai akta autentik berdasarkan asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas praduga sah. Dengan demikian, hakim dapat menyimpulkan bahwa minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tetap berkekuatan autentik. Notaris JM selaku pemegang protokol dari Notaris MS tidak bertanggung jawab terhadap minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 yang dinyatakan tidak bermasalah tersebut.

SIMPULAN

Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat dan tersimpan di dalam protokolnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris. Minuta akta di dalam protokol merupakan pertanggungjawaban Notaris pemilik protokol, bukan pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol, apabila protokol telah diserahkan. Dengan demikian, Notaris pembuat akta bertanggung jawab terhadap minuta akta yang telah dibuatnya meskipun minuta akta tersebut telah diserahterimakan kepada Notaris pemegang protokol.

Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab terhadap minuta akta yang diterimanya, walaupun isi minuta akta tersebut terdapat kesalahan di dalamnya. Kesalahan yang terdapat pada surat atau dokumen di bawah tangan yang dilekatkan di dalam minuta akta tersebut juga bukan merupakan pertanggungjawaban dari Notaris pemegang protokol. Notaris pemegang protokol hanya bertanggung jawab terhadap penyimpanan atas protokol Notaris yang diterimanya. Dengan demikian, Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab bila terjadi gugatan terhadap isi dari minuta akta yang terdapat di dalam protokol yang diterimanya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2022 menyangkut hal yang berkaitan dengan Notaris, hanya mempertimbangkan gugatan tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), namun sesungguhnya akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan asas *acta publica probant sese ipsa* dan asas praduga sah, minuta akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tersebut tetap berkekuatan autentik karena tidak ada pembuktian terbalik terhadap minuta akta Surat Kuasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Revisi). Rajawali Pers.
- Aritonang, S. (2022). *Template Penulisan: Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Eksepsi, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik, Daftar Alat Bukti, Dan Kesimpulan* (Revisi). Jala Permata Aksara.
- Ballan, O. B. O. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1).
- Dinata, I. W. W., & Bagiastra, I. N. (2017). Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 5(4).
- Djasmine, P. R. M., & Ridwan, F. H. (2022). Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancellation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties. *Pena Justitia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2665>

- Hadju, C. F. (2021). Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2). <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art7>
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Khairulnas, & Agustan, L. (2018). *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata*. UII Press.
- Miogi, Yudi, & Kornelis. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Permana, A. R. (2021). PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>
- Putra, E. P., Yuliantri, Y., & Fendri, A. (2020). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>
- Ramadhon, S., & Tini, Aaa Ngr Gorda, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3(2).
- Ras, H., & Trio Suroso, J. (2020). KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4(1).
- Rusman, R. S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI MARKETPLACE (Platform). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Taufani, G. (2023). *Kamus Pintar Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Yollanda, P., & Hoesin, S. H. (2022). Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT. *Indonesian Notary*, 4(4), 951–971.